



PUTUSAN

Nomor 0706/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

_____ , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang Asesoris, bertempat tinggal di _____
_____ Kelurahan Lingkar Timur,
Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

_____ , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (_____
_____), bertempat tinggal di _____
_____ Kelurahan Kebun Tebeng,
Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan dan penjelasan dari Penggugat, dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 November 2016 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor

Hal. 1 dari 11 Put. No.0706/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0706/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 07 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/09/II/2006 tanggal 26 Januari 2006;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Janda 1 anak dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Sungai Hitam selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kebun Tebeng selama lebih kurang 4 tahun, lalu pindah ke Kelurahan Lingkar Timur selama lebih kurang 4 tahun 10 bulan;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu [REDACTED] Umur 9 tahun 6 bulan (lahir 08 Mei 2007) anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2015 namun tidak selesai karena gugatan Penggugat ditolak;
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 3 bulan, akan tetapi sejak bulan Juni 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - Sering terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat dalam berbagai hal;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak;
 - Tergugat suka keluar malam dan pulang pagi tanpa alasan yang jelas;

Hal. 2 dari 11 Put. No.0706/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada Akhir bulan Desember tahun 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 11 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak berubah;
9. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
10. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut:
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0706/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 11

Hal. 3 dari 11 Put. No.0706/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2016, 23 November 2016, 07 Desember 2016, 19 Desember 2016, 11 Januari 2017, dan 17 Januari 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 32/07/II/2006, tanggal 26 Januari 2006, beserta foto copinya atas nama Penggugat Sismawati binti Saubil dengan Tergugat Imam Buhari bin Mursalin Gafar, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Rejong Lebong, foto copy tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di [REDACTED] Kelurahan Suka Marindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat sekitar 2 tahun;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan saksi tidak hadir ketika pernikahannya;

Hal. 4 dari 11 Put. No.0706/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahuinya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah kontrakan;
 - Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam, dan juga kurang perhatian kepada Penggugat
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar 2 kali;
 - Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi melihat sudah sangat sulit rumah tangganya untuk dipertahankan kembali;
2. [REDACTED] umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di [REDACTED] Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman dekat dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat; Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami-isteri di Sungai Hitam, setelah itu pindah ke Lingkar Timur, perkawinannya sudah punya anak 1 orang;
 - Bahwa saksi melihat semenjak Tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 5 dari 11 Put. No.0706/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut) karena Tergugat sering keluar malam, dan tidak peduli kepada Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal sekitar 11 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggalnya kurang pasti dan sering berpindah-pindah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi tidak pernah kembali, dan juga tidak pernah berkirin nafkah kepada Penggugat, kecuali untuk anaknya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian

Hal. 6 dari 11 Put. No.0706/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:

- a-Sering terjadi selisih paham antara Penggugat dengan Tergugat;
- b-Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak;
- c-Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (kutipan akta nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, berdasarkan ketentuan dari Pasal 165 HIR, Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara bukti tersebut dapat diterima, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2006, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan

Hal. 7 dari 11 Put. No.0706/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan yang diberikan telah saling mendukung dan melengkapi, serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi berdasarkan Pasal 172 HIR, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Pebruari 2006, telah punya anak 1 orang, anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk diperbaiki yang disebabkan sebagaimana diuraikan secara jelas dan lengkap di dalam posita dari gugatan Penggugat pada poin 6;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat

Hal. 8 dari 11 Put. No.0706/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 11 bulan lamanya, serta upaya penasehatan yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkar *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Put. No.0706/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Put. No.0706/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami H. Gusnahari, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Rozali, B.A., S.H., M.H, dan Asynawi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agusalim, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Drs. Rozali, B.A., S.H., M.H

Hakim Anggota

Asymawi, S.H



Ketua Majelis

H. Gusnahari, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Agusalim, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	=	Rp.	600.000,-
4. Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.0706/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)